



**LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN BANDUNG**

NOMOR: 6

TAHUN 2024

PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa BANDung Tahun 2019 - 2024 yang bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 dengan Peraturan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
15. Peraturan Desa Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANDUNG
dan
LURAH BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPKKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Bandung Kapanewon Playen.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Bandung dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Bandung.
5. Lurah adalah Lurah Bandung Kapanewon Playen.

Pasal 2

- (1) RPKKalurahan Tahun 2025 disusun berdasarkan RPJMKalurahan Tahun 2019-2024.
- (2) RPKKalurahan sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

BAB II

SISTEMATIKA RPKKalurahan

Pasal 3

- (1) RPKKalurahan Tahun 2025 sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika :
Bab I Pendahuluan
Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan
Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan
Bab IV Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun Tahun 2025
Bab V Penutup
- (2) RPKKalurahan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

- (1) RPKKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) RPKKalurahan Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Tahun Anggaran 2025.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Oktober 2024
LURAH,

TTD.

MAWAL EDI TRI KUSMANTYA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Oktober 2024
CARIK,

TTD.

ROSYID HIDAYAT

LEMBARAN KALURAHAN TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN
BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPKKalurahan merupakan penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RPKKalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, BPK dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RPKKalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RPKKalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBKalurahan tahun anggaran bersangkutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);

C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan RKP Kalurahan Bandung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Kalurahan Bandung Tahun 2024 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2025 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Bandung ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Kalurahan Bandung yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan Kalurahan.

D. Visi dan Misi Kalurahan

1. Visi Kalurahan Bandung

Visi Kalurahan Bandung Tahun 2019-2024 adalah **“MENUJU MASYARAKAT DESA BANDUNG YANG LEBIH MAJU DEMI TERCAPAINYA KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN”**.

Kalurahan yang Sejahtera dimaknai bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di kalurahan harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Kalurahan yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Sebagai pintu gerbang masuknya ibukota Kabupaten Gunungkidul dan untuk mendukung visi Kabupaten Gunungkidul yaitu Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata, sangat memungkinkan Bandung untuk menarik wisatawan singgah di Kalurahan Bandung. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk menarik wisatawan diharapkan kesejahteraan masyarakat Bandung akan meningkat, sehingga akan tercipta kalurahan Bandung yang

sejahtera. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani secara layak akan terwujud.

Kalurahan yang berbudaya mengandung makna desa yang masyarakatnya senantiasa mempertahankan dan melestarikan budaya dan/atau adat istiadat lokal dan nilai-nilai luhur budaya (keistimewaan). Berbudaya juga dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal juga mampu menyerap dan menyaring budaya asing namun tetap mempertahankan identitas budaya lokal. Dengan menggali potensi budaya dan adat istiadat di kalurahan Bandung juga akan mendukung pariwisata di Gunungkidul.

Kalurahan yang berbudi pekerti luhur mengandung makna bahwa seluruh masyarakat dan jajaran Pemerintahan Kalurahan, baik itu Pamong Kalurahan dan Lembaga-lembaga Kalurahan harus berbudi pekerti luhur, mempunyai jiwa yang jujur dan berakhlak mulia. Dengan berbudi pekerti luhur, pemerintahan yang bersih dan amanah akan tercipta di kalurahan Bandung.

2. Misi Kalurahan Bandung

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mewujudkan Visi Kalurahan Bandung tersebut di atas, maka Pemerintah Kalurahan Bandung bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Bandung dan Lurah Bandung menuangkan Misi Lurah Bandung tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan dan memperkuat fungsi dan peran serta Lembaga Kalurahan;
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam segala bidang;
- 3) Mengembangkan segala potensi yang ada di kalurahan; dan
- 4) Memperkuat nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya luhur masyarakat.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

1. Kondisi Geografis

Kalurahan Bandung yang berada pada perbatasan Ibukota Wonosari, secara administrasi dibatasi oleh kalurahan-kalurahan yang mempunyai akses kegiatan di wilayah Wonosari dan Playen. Kalurahan-kalurahan yang berbatasan dengan Kalurahan Bandung antara lain :

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kalurahan Gading Kapanewon Playen;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen,
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Playen, Kapanewon Playen; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Gading dan Kalurahan Ngawu Kapanewon Playen.

Ketinggian tanah di Kalurahan Bandung berada rata-rata 0,750 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 14,9 mm dan jumlah Hari Hujan rata-rata 85 hari pertahun.

Puncak Hujan terjadi bulan Desember sampai Februari tiap tahunnya. Suhu Udara di kalurahan Bandung berkisar antara 27°C sampai dengan 34 °C.

Dengan demikian Kalurahan Bandung masih potensial untuk pengembangan Peternakan/penggemukan sapi, Penanaman Polowijo, tanaman buah dan lain sebagainya.

2. Potensi Kalurahan

a. Potensi Ekonomi

Keberadaan Lingkungan pertanian dan juga merupakan merupakan jalur masuk ke Ibu Kota Kabupaten membentuk animo Penduduk Kalurahan Bandung beralih ke profesi Jasa dan Industri kecil. Berikut adalah Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Kalurahan Bandung ;

- 1) Industri

Industri yang terdapat di Kalurahan Bandung sebagian besar adalah Industri Rumah Tangga/Industri Kecil yang tersebar di 10 Padukuhan dan banyak memanfaatkan hasil-hasil pertanian baik dari dalam maupun Luar Kalurahan Bandung. Jenis Industri yang ada di Kalurahan Bandung antara lain :

- a. Industri Tahu/tempe
- b. Jasa perbengkelan
- c. Pengrajin Mebel
- d. Pengrajin Makanan ringan

2) Lahan Pertanian

Lahan Pertanian yang dimiliki Kalurahan Bandung sebagian besar adalah Lahan Kering Tadah Hujan yang bergantung pada Musim dan Curah Hujan. Rincian Lahan Pertanian yang ada di Kalurahan Bandung adalah ;

- a. Tegalan : 236,26Ha
- b. Pekarangan/kebun : 111,7 Ha
- c. Hutan Rakyat : 15Ha
- d. Lain-lain : 0Ha

3) Kehutanan

Kalurahan Bandung sebagian besar berupa lahan pertanian sehingga untuk sektor kehutanan hanya merupakan hutan rakyat yang prosentasenya 24% dari luas wilayah Kalurahan Bandung.

4) Perkebunan

Tanaman-tanaman perkebunan yang ada di wilayah Kalurahan Bandung cukup beragam antara lain kelapa, mlinjo, mangga, pisang dll.

5) Peternakan

Untuk sektor peternakan, masyarakat Kalurahan Bandung mayoritas memelihara sapi, kambing, dan ayam.

6) Perikanan

Sektor perikanan di wilayah Kalurahan Bandung berkembang cukup baik dengan banyak terbentuknya Pokdakan yang dibina oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul.

7) Flora dan Fauna

Jenis-jenis Flora yang masih ada di Kalurahan Bandung antara lain :

- a. Jenis Tanaman Bunga seperti : Melati, Mawar, Anggrek, Sedap malam, dan lain-lain.
- b. Jenis Tanaman Polowijo seperti : Padi, jagung, kedelai, kacang, dan lain-lain.
- c. Jenis Tanaman Perkebunan seperti : Mangga, Pisang, Nangka, dan lain-lain.
- d. Jenis Tanaman Kehutanan seperti : Jati, Mahoni, Akasia, dan lain-lain.

Jenis-jenis Fauna yang masih terdapat di Kalurahan Bandung:

- a. Jenis Unggas seperti : Ayam Kampung, Burung Gereja, Kutilang, Derkuku, Prenjak, dan lain-lain
- b. Jenis Reptil seperti : Kadal, Ular ,Tokek, Cicak, dan lain- lain.
- c. Jenis Mamalia Peliharaan : Kambing, Sapi, Anjing, Kucing, dan lain-lain.
- d. Jenis Hewan Air : Ikan Mas, Lele, Gabus/deleg, Nila/Mujahir, dan lain-lain.

b. Potensi air Bersih

Di Kalurahan Bandung potensi air bersih hanya mengandalkan dari PAM, Sumur gali, dan sumur bor dengan kapasitas untuk kebutuhan pertanian dan rumah tangga .

c. Potensi Pariwisata

Kalurahan Bandung secara geografis adalah merupakan daerah dataran sehingga dalam hal potensi pariwisata sangatlah kecil, namun demikian Pemerintah Kalurahan tidak berkecil hati, bersama dengan elemen masyarakat bersama-sama mencoba menggali potensi yang ada diantaranya adalah menghidupkan kembali seni budaya yang ada di desa Bandung dengan harapan kedepan Kalurahan Bandung menjadi Kalurahan wisata budaya.

d. Potensi Sarana dan Prasarana Kalurahan

1) Sarana dan Prasarana Transportasi

Jalur jalan di kalurahan Bandung cukup memenuhi syarat dan terjangkau angkutan-angkutan baik angkutan Pedesaan maupun Perkotaan. Letak desa yang strategis menuju jantung ibukota Kabupaten membuat Kalurahan Bandung tidak terkendala oleh jarak.

Mayoritas Penduduk Kalurahan Bandung memiliki Angkutan /kendaraan baik Roda Dua maupun mobil. Kondisi Jalan-jalan di Kalurahan Bandung sebagian besar masih baik terdiri dari Jalan Aspal dan Cor Blok meskipun masih banyak ruas jalan yang harus segera dibuat atau dibenahi.

2) Sarana dan Prasarana Kesehatan

Di Kalurahan Bandung terdapat 8 Posyandu, 1 Puskesmas Pembantu, 4 Bidan Swasta, 80 Kader Kesehatan. Prasarana Kesehatan juga cukup memadai meskipun masih adanya kekurangan fasilitas kesehatan seperti Gedung Posyandu Lansia yang sebenarnya cukup penting.

3) Sarana Peribadatan

Sarana Peribadatan yang mendominasi di Kalurahan Bandung adalah masjid, Mushola dan juga Gereja. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk Kalurahan Bandung adalah Pemeluk Agama ISLAM. Adapun jumlah Masjid dan Gereja yang ada di Desa Bandung sejumlah : 9 Masjid, 8 Mushola dan 1 Gereja .

4) Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan

Kalurahan Bandung telah memiliki Prasarana Kantor Kalurahan tetapi belum dilengkapi fasilitas/sarana perkantoran yang cukup memadai guna menunjang dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama bangunan gedung untuk kantor Kelembagaan Kalurahan. Masyarakat kalurahan Bandung juga telah memiliki sarana Balai Kalurahan yang konservatif beserta Aula Pertemuan yang memadai. Dari 8 Padukuhan yang ada di Kalurahan Bandung telah memiliki sarana balai Padukuhan.

e. Potensi/Jumlah Penduduk

Mengacu pada data registasi penduduk, Kalurahan Bandung pada tahun 2021 dihuni sebanyak 4.194 jiwa, yang terdiri atas laki-laki sebanyak 2.050 jiwa, perempuan sebanyak 2.144 jiwa, dengan 1.378 kepala keluarga, tersebar di 8 pedukuhan. Berdasarkan usia produktif, jumlah penduduk Kalurahan Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kalurahan Bandung berdasarkan Usia Produktif

| No. | Usia Produktif | Jumlah |
|-----|------------------|------------|
| 1. | 0-15 tahun | 761 jiwa |
| 2. | 15-65 tahun | 2.872 jiwa |
| 3. | 65 tahun ke atas | 561 jiwa |

Berdasarkan tingkat pendidikan formal penduduk, dapat dibagi menjadi beberapa jenjang lulusan, yaitu: TK, SD, SMP, SMU/SMK, Diploma (D1/D3), dan Sarjana (S1, S2, dan S3), dengan rincian pada tabel 2 berikut :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kalurahan Bandung berdasarkan Jenjang Pendidikan

| No. | Pendidikan | Jumlah |
|-----|------------------------------------------|----------|
| 1. | TK (Taman Kanak-kanak) | 374 jiwa |
| 2. | SD (Sekolah Dasar) | 631 jiwa |
| 3. | SMP (Sekolah Menengah Pertama) | 144 jiwa |
| 4. | SMA/SMK (Sekolah Manengah Atas/Kejuruan) | 91 jiwa |
| 5. | Diploma (D1-D3) | 210 jiwa |
| 6. | Sarjana (S1) | 74 jiwa |
| 7. | S2/S3 | 7/4 jiwa |

Berdasarkan mata pencaharian/pekerjaan jumlah penduduk kalurahan Bandung, dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kalurahan Bandung berdasarkan Mata
Pencapaian/Pekerjaan

| No. | Mata Pencapaian/Pekerjaan | Jumlah |
|-----|----------------------------|----------|
| 1. | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 189 jiwa |
| 2. | TNI/Polri | 13 jiwa |
| 3. | Karyawan Swasta | 307 jiwa |
| 4. | Wiraswasta/pedagang | 188 jiwa |
| 5. | Petani | 355 jiwa |
| 6. | Tukang | 9 jiwa |
| 7. | Buruh tani | 619 jiwa |
| 8. | Pensiunan | 89 jiwa |
| 9. | Peternak | 4 jiwa |
| 10. | Pengrajin | 0 jiwa |
| 11. | Jasa | 125 jiwa |
| 12. | Pekerja seni | 2 jiwa |
| 13. | Lainnya | 2 jiwa |
| 14. | Tidak bekerja/penganggur | 884 jiwa |

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan kalurahan dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan kalurahan yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah kalurahan menjadi lebih efisiensi, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian kalurahan, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar kalurahan yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian kalurahan.

Pendapatan Kalurahan Bandung meliputi semua penerimaan Kalurahan Bandung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh kalurahan.

Pengelolaan pendapatan asli kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan kalurahan dalam menggali pendanaan otonomi kalurahan sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh kalurahan.

Pembiayaan Kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kalurahan adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kalurahan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana pengelolaan keuangan kalurahan.

Berikut adalah kebijakan keuangan Kalurahan Bandung tahun 2025:

| TABEL 2.1. | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| PROYEKSI PENDAPATAN KALURAHAN BANDUNG | | | | |
| TAHUN 2025 | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Tahun | | Ket. |
| | | Berjalan | Proyeksi | |
| | | 2024 | 2025 | |
| 4. | PENDAPATAN | 2,043,840,200.00 | 1,916,128,900.00 | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 43,425,350.00 | 43,425,350.00 | |
| 4.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 43,425,350.00 | 43,425,350.00 | |
| 4.1.4.01. | Hasil Pungutan Desa | 43,425,350.00 | 43,425,350.00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1,975,569,100.00 | 1,871,013,800.00 | |
| 4.2.1. | Dana Desa | 903,754,000.00 | 921,614,000.00 | |
| 4.2.1.01. | Dana Desa | 903,754,000.00 | 921,614,000.00 | |
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 73,731,000.00 | 76,020,100.00 | |
| 4.2.2.01 | Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota | 73,731,000.00 | 76,020,100.00 | |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 722,839,100.00 | 773,379,700.00 | |
| 4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | 722,839,100.00 | 773,379,700.00 | |
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 4.2.4.01 | Bantuan Keuangan dari Provinsi | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten | 175,245,000.00 | 0.00 | |
| 4.2.5.01 | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/ Kota | 175,245,000.00 | 0.00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 24,845,750.00 | 1,689,750.00 | |
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0.00 | 1,689,750.00 | |
| 4.3.6.01 | Pendapatan Bunga Bank | 0.00 | 1,689,750.00 | |
| 4.3.7. | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | 24,845,750.00 | 0.00 | |
| 4.3.7.99 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | 24,845,750.00 | 0.00 | |

Tabel 2.2
BELANJA KALURAHAN BANDUNG
TAHUN 2025

| Kode Rekening | Uraian | | Tahun | | Ket |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| | | | Berjalan (n/2024) | Proyeksi (n-1/2025) | |
| BELANJA | | | 2,165,613,351.57 | 1,970,128,900.00 | |
| 5 | | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 1,040,270,453.32 | 1,131,172,900.00 | |
| 01 | 01 | Sub Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 820,954,653.32 | 912,919,900.00 | |
| 01 | 01 | 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 44,590,000.00 | 46,800,000.00 | |
| 01 | 01 | 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 572,585,000.00 | 614,821,300.00 | |
| 01 | 01 | 03 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 39,650,880.00 | 43,615,650.00 | |
| 01 | 01 | 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 61,678,773.32 | 23,845,830.00 | |
| 01 | 01 | 05 Penyediaan Tunjangan BPD | 53,950,000.00 | 61,047,780.00 | |
| 01 | 01 | 06 Penyediaan Operasional BPD | 9,500,000.00 | 8,050,000.00 | |
| 01 | 01 | 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 11,900,000.00 | 30,367,920.00 | |
| 01 | 01 | 08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yg Bersumber dari Dana Desa | 27,100,000.00 | 66,530,000.00 | |
| 01 | 01 | 09 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | 0.00 | 17,841,420.00 | |
| 01 | 02 | Sub Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 75,029,000.00 | 112,908,000.00 | |
| 01 | 02 | 01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | 02 | 02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 62,829,000.00 | 0.00 | |
| 01 | 02 | 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 0.00 | 103,458,000.00 | |
| 01 | 02 | 09 Pengadaan Peralatan Kerja | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | 02 | 09 Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebeleur | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | 02 | 09 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Kendaraan Dinas/Operasional | 3,200,000.00 | 3,450,000.00 | |
| 01 | 02 | 09 Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja | 9,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 01 | 03 | Sub Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3,650,000.00 | 16,620,000.00 | |
| 01 | 03 | 01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | 03 | 02 Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa | 1,250,000.00 | 15,610,000.00 | |
| 01 | 03 | 09 Penyusunan Monografi Desa | 1,000,000.00 | 1,010,000.00 | |
| 01 | 03 | 09 Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin | 1,400,000.00 | 0.00 | |
| 01 | 04 | Sub Penyelenggaraan Tata Praja, Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 127,829,000.00 | 76,825,000.00 | |
| 01 | 04 | 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes | 4,215,000.00 | 1,600,000.00 | |
| 01 | 04 | 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya | 36,275,000.00 | 0.00 | |
| 01 | 04 | 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | 600,000.00 | 5,700,000.00 | |
| 01 | 04 | 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 800,000.00 | 5,700,000.00 | |
| 01 | 04 | 05 Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 3,500,000.00 | 12,450,000.00 | |
| 01 | 04 | 06 Penyusunan Kebijakan Desa | 1,000,000.00 | 0.00 | |

| Kode Rekening | | | Uraian | Tahun | | Ket |
|---------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| | | | | Berjalan (n/2024) | Proyeksi (n-1/2025) | |
| 01 | 04 | 07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1,150,000.00 | 2,280,000.00 | |
| 01 | 04 | 08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 77,689,000.00 | 24,700,000.00 | |
| 01 | 04 | 09 | Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | 04 | 10 | Dukungan dan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pilkades Pemilihan Ka. Kewilayah & BPD | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | 04 | 90 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran | 2,600,000.00 | 2,020,000.00 | |
| 01 | 04 | 91 | Pengisian Perangkat Desa | 0.00 | 22,375,000.00 | |
| 01 | 04 | 95 | Pengadaan Pakaian Dinas/ Seragam | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | 04 | 96 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | 05 | | Sub Bidang Pertanian | 12,807,800.00 | 11,900,000.00 | |
| 01 | 05 | 02 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | 05 | 06 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 0.00 | 9,200,000.00 | |
| 01 | 05 | 94 | Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah (PBB) | 12,807,800.00 | 2,700,000.00 | |
| 01 | 05 | 95 | Lain-lain Sub Bidang Pertanahan | 0.00 | 0.00 | |
| 02 | | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 678,622,898.25 | 495,956,000.00 | |
| 02 | 01 | | Sub Bidang Pendidikan | 132,313,898.25 | 191,030,000.00 | |
| 02 | 01 | 01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah | 59,052,898.25 | 68,800,000.00 | |
| 02 | 01 | 02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dst.) | 0.00 | 0.00 | |
| 02 | 01 | 07 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana/ Prasarana Perpustakaan/ Taman Desa | 0.00 | 51,522,000.00 | |
| 02 | 01 | 08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | 16,060,000.00 | 15,540,000.00 | |
| 02 | 01 | 90 | Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK milik desa | 57,201,000.00 | 55,168,000.00 | |
| 02 | 02 | | Sub Bidang Kesehatan | 94,950,000.00 | 154,960,000.00 | |
| 02 | 02 | 01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa | 12,000,000.00 | 2,800,000.00 | |
| 02 | 02 | 02 | Penyelenggaraan Posyandu | 13,600,000.00 | 42,110,000.00 | |
| 02 | 02 | 04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 7,700,000.00 | 19,450,000.00 | |
| 02 | 02 | 09 | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/Polindes/PKD | 16,350,000.00 | 0.00 | |
| 02 | 02 | 91 | Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) | 0.00 | 7,200,000.00 | |
| 02 | 02 | 94 | Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD | 31,200,000.00 | 26,400,000.00 | |
| 02 | 02 | 98 | Insentif kader Kesehatan/KB | 14,100,000.00 | 57,000,000.00 | |
| 02 | 03 | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 422,759,000.00 | 46,016,000.00 | |
| 02 | 03 | 05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa | 123,649,000.00 | 0.00 | |
| 02 | 03 | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 0.00 | 0.00 | |
| 02 | 03 | 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman | 0.00 | 0.00 | |

| Kode Rekening | | | Uraian | Tahun | | Ket |
|----------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----|
| | | | | Berjalan (n/2024) | Proyeksi (n-1/2025) | |
| 02 | 03 | 1 2 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani | 134,585,000.00 | 0.00 | |
| 02 | 03 | 1 3 | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa | 39,525,000.00 | 0.00 | |
| 02 | 03 | 1 4 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll.) | 0.00 | 0.00 | |
| 02 | 03 | 1 5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 125,000,000.00 | 0.00 | |
| 02 | 03 | 9 2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemakaman Milik Desa | 0.00 | 46,016,000.00 | |
| 0 2 | 0 4 | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 28,600,000.00 | 103,950,000.00 | |
| 02 | 04 | 0 1 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab. Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 0.00 | 31,950,000.00 | |
| 02 | 04 | 0 3 | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll.) | 0.00 | 0.00 | |
| 02 | 04 | 9 1 | Pemberian Stimulan Jamban Sehat | 28,600,000.00 | 72,000,000.00 | |
| 0 2 | 0 6 | | Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika | 0.00 | 0.00 | |
| 02 | 06 | 0 2 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll.) | 0.00 | 0.00 | |
| 02 | 06 | 0 3 | Pembuatan dan Pengelolaan jaringan/ Installasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 0.00 | 0.00 | |
| 0 3 | | | PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 13,720,000.00 | 118,950,000.00 | |
| 0 3 | 0 1 | | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | 01 | 0 3 | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | 01 | 9 5 | Pengadaan Sragam Satlinmas | 0.00 | 0.00 | |
| 0 3 | 0 2 | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 0.00 | 4,800,000.00 | |
| 03 | 02 | 0 1 | Pembinaan Grub Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | 02 | 0 3 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll.) | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | 02 | 0 4 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan keagamaan milik Desa | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | 02 | 9 0 | Pemberian Stimulan Kegiatan Keagamaan | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | 02 | 9 9 | Lain-lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 0.00 | 4,800,000.00 | |
| 0 3 | 0 3 | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 3,000,000.00 | 105,950,000.00 | |
| 03 | 03 | 0 5 | Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | 0.00 | 102,250,000.00 | |
| 03 | 03 | 0 6 | Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | 03 | 9 0 | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 03 | 9 3 | Operasional Karang Taruna | 3,000,000.00 | 3,700,000.00 | |
| 0 3 | 0 4 | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 10,720,000.00 | 8,200,000.00 | |
| 03 | 04 | 9 0 | Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa | 0.00 | 0.00 | |

| Kode Rekening | | | Uraian | Tahun | | Ket |
|---------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| | | | | Berjalan (n/2024) | Proyeksi (n-1/2025) | |
| 03 | 04 | 91 | Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | 04 | 92 | Optimalisasi peran TKPK | 2,200,000.00 | 0.00 | |
| 03 | 04 | 93 | Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | 04 | 95 | Operasional LPMD dan/atau LPMP | 3,800,000.00 | 3,400,000.00 | |
| 03 | 04 | 96 | Operasional PKK | 4,720,000.00 | 4,800,000.00 | |
| | | | | | | |
| 04 | | | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 202,350,000.00 | 192,250,000.00 | |
| 04 | 02 | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 139,850,000.00 | 192,250,000.00 | |
| 04 | 02 | 01 | Peningkatan produksi Tanaman Pangan | 139,850,000.00 | 0.00 | |
| 04 | 02 | 91 | Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian | 0.00 | 0.00 | |
| 04 | 02 | 99 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0.00 | 192,250,000.00 | |
| 04 | 03 | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2,500,000.00 | 0.00 | |
| 04 | 03 | 02 | Peningkatan kapasitas Perangkat Desa | 2,500,000.00 | 0.00 | |
| 04 | 03 | 03 | Peningkatan Kapasitas BPD | 0.00 | 0.00 | |
| 04 | 03 | 99 | Lain-lain Sub Bidang Kapasitas Aparatur Desa | 0.00 | 0.00 | |
| 04 | 06 | | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 60,000,000.00 | 0.00 | |
| 04 | 06 | 99 | Lain - Lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 60,000,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | |
| 05 | | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA | 230,650,000.00 | 31,800,000.00 | |
| 05 | 01 | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 05 | 01 | 01 | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 05 | 03 | | Bidang Keadaan Mendesak | 225,650,000.00 | 28,800,000.00 | |
| 05 | 03 | 01 | Penanganan Keadaan Mendesak | 225,650,000.00 | 28,800,000.00 | |
| | | | | | | |

| Tabel 2.3 | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|
| PEMBIAYAAN KALURAHAN BANDUNG | | | | |
| TAHUN 2025 | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Tahun | | Ket. |
| | | Berjalan | Proyeksi | |
| | | (n/2024) | (n-1/2025) | |
| 3 | Pembiayaan | | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | | | |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya | 121,773,151.57 | 54,000,000.00 | SILPA 2024 |
| 3.1.2 | Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan | 0.00 | 0.00 | |
| 3.1.3 | Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan dana cadangan | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.2 | Penyertaan modal desa | 0.00 | 0.00 | |

BAB III EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

Program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam RKPKalurahan Bandung tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMKalurahan Bandung Tahun 2019-2024. Program kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada visi dan misi Lurah.

Pemilihan program kegiatan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Kalurahan yang dilaksanakan oleh BPK. Untuk menyesuaikan dengan anggaran yang diterima kalurahan, dilakukan evaluasi terhadap program kegiatan pembangunan. Selain program kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh kalurahan juga dilakukan skala prioritas terhadap rencana program kegiatan pembangunan. Selain dilakukan skala prioritas, evaluasi kegiatan pembangunan juga disesuaikan dengan kebutuhan mendesak kalurahan.

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2025

Prioritas pembangunan kalurahan tahun 2025 adalah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan kalurahan. Kegiatan tersebut adalah pembangunan taman kuliner yang merupakan kegiatan lanjutan tahun sebelumnya dan pembangunan Balai Kemasyarakatan.

Selain pembangunan infrastruktur desa, pembangunan manusia juga dilaksanakan di tahun 2025, hal ini bertujuan untuk mendukung program Pemerintah dalam menangani masalah *Stunting*. Secara lengkap berikut adalah Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025:

BAB V P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dokumen RKP Kalurahan Bandung adalah Pedoman Pelaksanaan Pembangunan selama satu tahun ke depan dengan tanpa meninggalkan acuan –acuan dasar yang telah disusun dijenjang yang lebih tinggi seperti RPJM Kabupaten Gunungkidul dan RPJM Kalurahan Bandung serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Playen, BPK, seluruh Pamong Kalurahan dan Lembaga Kalurahan serta tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili kelompok-kelompok yang ada di masyarakat Kalurahan Bandung.

Dokumen ini dibuat melalui tahapan-tahapan Perencanaan Partisipatif yang nantinya akan menjadi acuan Baku setiap langkah pembangunan baik Fisik maupun Non Fisik dengan menjaga transparansi dan Akuntabilitas normatif yang berlaku.

B. SARAN

Kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai Pembangunan di Kalurahan hendaknya lebih terarah dan terukur sehingga Pemerintah Kalurahan secara bertahap dapat menentukan sendiri seluruh pilihan program pembangunan sesuai tuntutan dan kehendak masyarakat .

Otonomi kalurahan yang direncanakan pemerintah hendaknya segera dapat dipercepat agar Wacana Kalurahan sebagai Pusat Pertumbuhan segera dapat terwujud .

Akhirnya semoga dengan langkah dan pengabdian yang kecil dari Pemerintah Kalurahan Bandung ini dapat berguna sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Kalurahan Bandung.